



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK

Nama SOP	Penitipan dan Pengembalian Server
Nomor SOP	060/ 019 /406.020/2023
Tanggal Pembuatan	06 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	06 Januari 2023
Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>  <p>EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002</p>

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis dan Kabid: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan interpersonal yang baik 2. Pejabat fungsional/pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan teknis yang baik; - Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup di bidang konfigurasi jaringan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Serah Terima Barang 2. Formulir Data Inventaris Server
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan maka terdapat beberapa proses penitipan dan pengembalian server yang tidak dilakukan dan tidak didokumentasikan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat informasi server yang dititipkan maupun yang diambil oleh pelanggan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PENITIPAN SERVER

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output
		Unit Kerja Pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Waktu	Persyaratan/Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		START						
1	Membuat dan mengirim surat permohonan penitipan server	[Activity Box]				1 hari		Surat Permohonan
2	Mendisposisi surat permohonan		[Activity Box]			1 hari	Surat Permohonan	
3	Mendisposisi surat permohonan			[Activity Box]		1 hari	Surat Permohonan	
4	Menyiapkan ketersediaan tempat penitipan server. - Jika tersedia, maka lanjut ke langkah 5 - Jika tidak tersedia, maka lanjut ke langkah 6				[Decision Diamond]	1 hari		
5	Menginformasikan ke <i>contact person</i> bahwa tempat sudah siap			[Activity Box]		1 hari		
6	Menghubungi <i>contact person</i> bahwa tempat telah penuh dan perlu menunggu			[Activity Box]		1 hari		
7	Menyerahkan server ke dinas kominfo	[Activity Box]				1 hari		
8	Memeriksa server yang akan dititipkan				[Activity Box]	1 hari		
9	Mengisi formulir serah terima barang	[Activity Box]				1 hari	Formulir serah terima barang	
10	Meletakkan server ke tempat yang telah disiapkan				[Activity Box]	1 hari		
					END			

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR KONFIGURASI SERVER

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output
		Unit Kerja Pemohon	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Waktu	Persyaratan/Kelengkapan	
1	2	3	4	7	8	9
			START			
1	Melakukan konfigurasi server		↓ []	1 hari		
2	Menginformasikan <i>contact person</i> bahwa server sudah bisa diakses	Tidak bisa	↓ []	1 hari		
3	Mencoba mengakses server: - Jika bisa, maka lanjut ke langkah selanjutnya. - Jika tidak bisa, maka kembali ke langkah 1	bisa	↓ []	1 hari		
5	Menginformasikan kembali bahwa server sudah bisa diakses	[]		1 hari		
6	Melakukan inventarisasi terhadap server yang dititipkan dengan mengisi formulir data inventarisasi server dan dilakukan setiap bulan		↓ []	1 hari		Data Inventarisasi Server
			END			

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.